



PENETAPAN
Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rien Widiastuti, bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.1 RT.012 RW.005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada **Ahmad Fauzi, S.H., dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Ahmad Fauzi-Andrea Muslim & Partners*" yang beralamat di Jalan Panjang Cidodol Blok C No.1A, Kelurahan Cidodol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, disebut..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Februari 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1961 jenis kelamin Perempuan dari pasangan suami istri yang bernama SUKARMAN dan ROHIMAH;
2. Bahwa tentang kelahiran **PEMOHON** telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 3174-LT-19102022-0054;
3. Bahwa **PEMOHON** adalah warga negara Indonesia;



4. Bahwa tujuan **PEMOHON** mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan **Pembetulan** nama Ibu **PEMOHON** pada Akta Kelahiran **PEMOHON** dari SUWARSINI menjadi ROHIMAH dan juga melakukan Pembetulan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 dalam kolom Nama Orang Tua Ibu **PEMOHON** dari yang tercatat SUWARSINI menjadi ROHIMAH;

5. Bahwa, untuk sahnya melakukan **Pembetulan** nama Ibu **PEMOHON** pada Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 3174-LT-19102022-0054 dari SUWARSINI menjadi ROHIMAH dan juga Pembetulan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 dalam kolom Nama Orang Tua Ibu **PEMOHON** dari yang tercatat SUWARSINI menjadi ROHIMAH tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk melakukan Pembetulan nama Ibu Kandung **PEMOHON** di Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 3174-LT-19102022-0054 dan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 pada kolom Nama Orang Tua Ibu **PEMOHON** dari yang tercatat SUWARSINI menjadi ROHIMAH;
3. Memerintahkan dan atau memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Pembetulan nama Ibu Kandung **PEMOHON** dari SUWARSINI menjadi ROHIMAH di Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 3174-LT-19102022-0054 dan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 pada kolom Nama Orang Tua Ibu **PEMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **PEMOHON**;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174056108610004 atas nama Rien Widiastuti, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 3174051301097991, tanggal 12-11-2020, atas nama Kepala Keluarga Wahyudi Tri Hardianto, diberi tanda bukti...**P-2;**
3. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-19102022-0054, tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Rien Widiastuti, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi
Surat Keterangan Nomor : B-774/Kua.09.03.5/Pw.01/7/2019 tertanggal 24 Juli 2019, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-036/Kua.12.04.12/PW.01/ 09/2022 tertanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi
Kutipan Akta Kematian Nomor : 79/U/JS/2006 tertanggal 24 November 2006 atas nama Sukarman, diberi tanda bukti.....**P-6;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Dahono, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.1 RT.012 RW.005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukarman dan Rohimah;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rohimah pada tanggal 12 Juni 1960. Namun kemudian isterinya tersebut meninggal dunia yang selanjutnya Ayah Kandung Pemohon menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Suwarsini pada tanggal 1 September 1967;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama orang tuanya (Ibu Kandung) pada Akte Kelahirannya dan Kartu Keluarganya dari Suwarsini dirubah menjadi Rohimah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ibu Kandung tersebut agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

2. Saksi Wahyu Hidayat, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.1 RT.012 RW.005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukarman dan Rohimah;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rohimah pada tanggal 12 Juni 1960. Namun kemudian isterinya tersebut meninggal dunia yang selanjutnya Ayah Kandung Pemohon menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Suwarsini pada tanggal 1 September 1967;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama orang tuanya (Ibu Kandung) pada Akte Kelahirannya dan Kartu Keluarganya dari Suwarsini dirubah menjadi Rohimah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ibu Kandung tersebut agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perubahan/perbaikan nama Ibu Kandung pada Akte Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis **Suwarsini** dirubah menjadi **Rohimah**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Ardi Dahono dan Wahyu Hidayat**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/perbaikan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan/perbaikan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174056108610004 atas nama Rien Widiastuti (Pemohon), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174051301097991, tanggal 12-11-2020, atas nama Kepala Keluarga Wahyudi Tri Hardianto serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan H. Amsar No.1 RT.012 RW.005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174051301097991, tanggal 12-11-2020, atas nama Kepala Keluarga Wahyudi Tri Hardianto, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-19102022-0054, tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Rien Widiastuti yang mana Ibu Kandung Pemohon tertulis Suwarsini, akan tetapi berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : B-774/Kua.09.03.5/Pw.01/7/2019 tertanggal 24 Juli 2019, bukti P-5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-036/Kua.12.04.12/PW.01/ 09/2022 tertanggal 30 September 2022, dan keterangan saksi-saksi yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama Sukarman menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Suwarsini pada 1 September 1967 sedangkan Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 1961. Selain itu terungkap fakta bahwa sebelum ayah kandung Pemohon menikah dengan Suwarsini ternyata ayah kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rohimah pada tanggal 12 Juni 1960 sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukarman dan Rohimah. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Ibu Kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3174-LT-19102022-0054 dan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 pada kolom nama orang tua Ibu Pemohon yang semula tercatat **Suwarsini** dirubah menjadi **Rohimah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon semula tercatat **Suwarsini** dirubah menjadi **Rohimah** pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3174-LT-19102022-0054 dan Kartu Keluarga Nomor : 3174 0513 0109 7991 pada kolom nama orang tua Ibu Pemohon serta dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adelina Hutabarat, S.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses			
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP			
5.....S			
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBPPanggilan			
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)